

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK KALBAR SYARIAH CABANG KABUPATEN SAMBAS

Sigit Chandra Muhardani¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: sigitchandramuhardani@gmail.com

Maskupah²

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: maskupah2303@gmail.com

ABSTRAK

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit merupakan pendapatan yang paling besar. Oleh karena itu resiko kerugian dari pemberian kredit juga besar jadi untuk menghindari resiko yang besar maka bank harus menerapkan sistem *Four Eyes Principle*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara dan observasi. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui apakah *four eyes principle* sudah diterapkan dengan baik di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah menerapkan *Four Eyes Principle* dalam kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas terbukti sejauh ini tidak ada masalah atau kendala yang dihadapi oleh Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas dalam penyaluran pembiayaan / kredit.

Kata Kunci : Implementasi, *Four Eyes Principle*

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in order to improve the standard of living of the people at large. Islamic banks or commonly referred to as interest-free banks, are banking institutions whose operations and products are developed based on the Al-Qur'an and the

Hadith of the Prophet SAW. In other words, Islamic banks are financial institutions whose main business is providing financing and other services in payment traffic and money circulation whose operations are in accordance with Islamic sharia principles. In developing countries like Indonesia, bank activities, especially in lending, are one of the most important and main bank activities so that income from credit is the largest income. Therefore the risk of loss from lending is also large, so to avoid large risks, banks must apply the Four Eyes Principle system. This research uses a type of descriptive qualitative research, which only describes situations and events that come from interviews and observations. The benefit of this research is to find out whether the four eyes principle has been properly implemented at the Sambas Branch of the Sharia Bank Kalbar. The results of this study indicate that so far the Sambas Branch Sharia Bank Kalbar has implemented the Four Eyes Principle in banking activities carried out by the Sambas Branch Sharia Bank, it has been proven that so far there have been no problems or obstacles faced by the Sambas Branch Sharia Bank in channeling financing / credit.

Keywords: Implementation, Four Eyes Principle

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga manusia berusaha meningkatkan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dalam berusaha (Sina, 2012). Pasti memiliki modal tidak sedikit yang harus dicari demi membangun usaha, bagi orang yang mempunyai tabungan dengan jumlah yang banyak pasti mudah dalam membuka usaha dibandingkan orang yang tidak mempunyai tabungan begitu susahnya membuka usaha karena dihambat oleh modal. Dengan demikian di sini sangat berperan penting bank untuk solusi bagi para pedangang, petani dan lainnya dalam mencari modal untuk usaha.

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan syariah (Warka & Hariyanto, 2016). Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba (penambahan pendapatan secara tidak sah), maisir (keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan), gharar (objeknya tidak jelas, tidak dimiliki), haram (objeknya dilarang dalam syariah), dan zalim (menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya) (UU No 21, 2008). Oleh karena itu dasar pemikiran berdirinya bank syariah bersumber atas pelarangan riba yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu...” (Qs.An-Nisa Ayat 4:29) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2021).

Pada (Undang-undang, 1998) tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerapan atau Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat, produk dari bank yang berdasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah.

Pengertian bank dalam islam atau Bank Syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam pengimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Iska, 2012). Perbankan syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana landasan hukumnya mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits (Nasution, 2021).

Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, yaitu murabahah berdasarskan jual beli, sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di Perbankan Syariah karena murabahah diakui secara syah oleh syariah, tetapi masalah timbul karena adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah, sehingga apakah penyimpangan-penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak. Secara operasional bank Islam berfungsi sebagai: pertama melakukan investasi atas dasar prinsip bagi hasil. Kedua pengelola investasi sesuai arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Ketiga penyedia jasa pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti, penerimaan zakat serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional). Model pembiayaan di perbankan syariah terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya: mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik), murabahah, salam dan istisna, qardh, dan sewa menyewa jasa (Rusdan & Antoni, 2018).

Pemilihan murabahah sebagai akad dalam produk bank syariah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat, dan mekanisme murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, di mana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, bathil, maysir, dan gharar.

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan, dimana pihak bank berfungsi sebagai intermediary institution antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan supplier atau pemasok (Pohan & Sudiarti, 2022). Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Akad Pembiayaan murabahah ini tidak mengenal riba atau sistem bunga karena tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Tabel 1
Jumlah Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Akad per Januari

No	Jenis Akad	2020	2021	2022
1.	<i>Mudharabah</i>	2.980	2.916	8.885
2.	<i>Musyarakah</i>	9.100	9.274	11.411
3.	<i>Murabahah</i>	288.580	287.632	281.163
4.	<i>Qardh</i>	82.610	88.516	86.294
5.	<i>Ististna</i>	258	262	824
6.	<i>Ijarah</i>	690	785	1.201
7.	Total	384.218	389.385	389.778

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Januari 2022, Otoritas Jasa Keuangan

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mana menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi hanya memparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara, observasi, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji hipotesis atau membuat predeksi (Abdussamad, 2022).

Dalam penelitian deskriptif dititik beratkan pada observasi dan setingan alamiah penelitian bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala yang mencatatnya dengan tidak manipulasi variabel. Sehingga dalam pengajian datanya berupa data deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah melakukan penelitian disuatu tempat tertentu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan atau nasabah yang berada dilokasi tersebut (Moleong, 2018).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data-data penelitian ini diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu data primer dan ada data sekunder (Sugiyono, 2014).

a. Data Primer

Untuk penelitian ini data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan dari seorang pegawai kantor Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk memperoleh data dilakukan wawancara participant yang dianggap Bank Kalbar Syariah berkompeten dalamnya. Untuk menggali informasi dari informsi ke peneliti yang akan mewawancarai pihak Bank Kalbar Syariah Kabupaten Sambas agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Penelitian dari buku, perundang-undang internet dan penelitian terdahulu dan sumber penulisan lainnya yang mengadakan informasi yang berkaitan dengan nasabah yang diteliti.

3. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data menurut (Arikunto, 2010)

a. Observasi (Pengamatan)

Tehnik observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi penelitian dilakukan pengamatan langsung di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas alat yang digunakan penelitian berupa catatan mengenai akad pembiayaan murabahah dan kegiatan khususnya dibagian pembiayaan murabahah.

b. Wawancara (Interviwe)

Tehnik wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang mengharuskan seorang penelitian yang mengadakan kotak langsung secara lisan atau tatap muka dengan participant, baik dalam situasi yang disengaja dan direncanakan. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancara secara langsung kepada pihak Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten sambas. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan jawaban-jawaban hasil wawancara bisa dicatat dan direkam menggunakan alat perekam, yang diajukan mengenai Implementasi Akad pembiayaan murabahah Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas.

c. Tehnik Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti. Adapun sumber –sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen, formulir maupun data yang telah diarsip dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi dan menggunakan kamera yang diperlukan untuk penelitian di Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses mencari maupun menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisa data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk laporan dan uraian dalam bentuk deskriptif (Sugiyono, 2014).

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti yang melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti merangkum data-data yang dianggap penting agar lebih mudah dalam pengumpulan data.

b. Penyajian Data (Data Display)

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan suatu kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penelitian melakukan penyajian data dengan menguraikan secara singkat data yang peneliti peroleh.

c. Penarik Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat merupakan deskripsi ataupun sebuah gambaran suatu objek yang sebelum masih tidak terlihat sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Mekanisme pembiayaan akad Murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit. Dan ada beberapa macam pembiayaan yang ada di Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas yaitu, 2 macam konsumtif dan produktif, produktif terbagi lagi menjadi 2 yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja. Sedangkan pembiayaan konsumtif ada pembiayaan serbaguna ASN dengan akad murabahah, ada pembiayaan serbaguna dengan akad musyarakah

munaqosah, ada pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad murabahah, ada pembiayaan kepemilikan rumah subsidi dengan akad musyarakah munaqosah ada juga pembiayaan cicilan emas dan akad rahn gadai emas. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan .
 - a) Peningkatan produksi, bank secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kaulitatif yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan Utility of place dari satu barang.
2. Pembiayaan investasi yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal (Capital Goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat berkaitannya dengan itu.

Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjual dalam jumlah tertentu yang disepakati maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut. Saat ini pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk unggulan di banding produk pembiayaan lainnya banyak sekali nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah (Sudirman M., 2019). Hal ini dikarenakan prosedur dari pembiayaan tidaklah begitu rumit di banding dengan produk lainnya, sehingga sangat cocok dengan kebutuhan nasabah yaitu pengembangan usaha dan investasi. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu program dari setiap bank syariah. Namun dana yang disalurkan sepenuhnya merupakan dana dari pihak penyalur. Namun tidak seluruh masyarakat dapat mengajukan produk pembiayaan murabahah ini, hanya beberapa nasabah yang memenuhi karakteria tertentu yang dapat diterima produk pembiayaan murabahah, diantara sebagai berikut:

Tahap awal sebelum melakukan pembiayaan akad murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas dalam proses pembiayaan akad pembiayaan murabahah memiliki sistem dan

prosedur yang harus terpenuhi oleh pihak nasabah yang akan melakukan transaksi. Dimana prosedur tersebut akan mengurangi peluang terjadinya pembiayaan yang macet agar pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Pengajuan pembiayaan murabahah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas tidak hanya dari pihak nasabah akan tetapi juga dapat muncul pihak bank adapun syarat-syarat harus terpenuhi secara umum sebagai berikut:

1. Nasabah harus memenuhi Syarat-Syarat untuk mengajukan pembiayaan akad murabahah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas.
2. Membuka Tabungan iB dan melampirkan fotokopi buku tabungan
3. Membuat surat permohonan pembiayaan, surat permohonan yang berisi gambaran usaha nasabah, tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan (nominal) yang diinginkan.
4. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

Selain itu harus memenuhi berapa syarat lainnya dimana nasabah juga harus menyediakan data yang diperlukan, setelah nasabah melengkapi semua data yang diatas, maka untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh dari calon nasabah, dalam hal ini bank dapat melakukan investigasi atau survey. Survey dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara kepada calon nasabah yang telah memenuhi dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Kemudian setelah bank melakukan survey terhadap data yang diberikan oleh calon nasabah dan merasa bahwa data tersebut sudah cukup memenuhi syarat. Maka selanjutnya data yang lengkap tersebut akan dibuatkan NAP atau Nota Akta Pembiayaan. Setelah itu, nota akta pembiayaan yang telah dibuat Nota Akta Pembiayaan. Setelah itu, nota pembiayaan yang telah dibuat, selanjutnya di rapatkan ke komite pembiayaan. Dimana komite pembiayaan tersebut adalah pejabat yang memiliki wewenang yang memutuskan pembiayaan. Hasil akhir dari komite pembiayaan tersebut adalah pejabat yang memiliki wewenang memutuskan pembiayaan. Hasil akhir dari komite pembiayaan tersebut dapat berupa persetujuan dan penolakan pembiayaan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan praktek yang ada pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas khususnya pada produk pembiayaan akad murabahah. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah bank syariah melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 5 C, yaitu sebabagai berikut (Oktiana, 2016).

1. Character (Sifat dan Watak)

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Analisa terhadap karakter calon nasabah bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, serta komitmen untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Capacity (Kemampuan)

Capacity analisis capacity (kapasitas) ini bertujuan dengan mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah dianggap sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Sebaik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin besar kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. Capital (Permodalan)

Capital atau modal merupakan jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Modal yang disertakan dalam obyek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang memiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bank terhadap keseriusan. Calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4. Collateral (Jaminan)

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah untuk pembiayaan yang diajukan. Jika nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5. Condition Of Economy (Kondisi Perekonomian)

Condition Of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

b. Analisis Kesesuaian Antara Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 di Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas

Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli dimana dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjual dalam jumlah tertentu yang disepakati maka karakteristik adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut (Roficoh & Ghozali, 2018). Murabahah diartikan sebagai perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dengan kata lain, murabahah dapat diartikan sebagai proses penjualan barang seharga barang yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai tertentu jumlah keuntungan tersebut dapat ditentukan berdasarkan harga pembeliannya. Sumber lain mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Menelaah kemabali fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama butir 6 (enam) yang menyatakan bahwa “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang disepakati”. Menurut Bambang Hermanto murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Kemudian barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan secara mengansur sekaligus.

Penerapan pembiayaan murabahah yang ada di Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas dalam kenyataan dalam pembelian atau penyediaan barang yang diperlukan nasabah ternyata menyertakan akad wakalah didalamnya. Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyerahan dan melindungi. Dalam hal ini wakalah sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh Bank kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Terlihat ada perbedaan dengan praktek murabahah klasik yakni dimasukkannya wakalah. Dalam murabahah klasik tidak ada wakalah karena wakalah merupakan akad yang terpisah dengan murabahah.

Penyertaan murabahah di dalam akad pembiayaan murabahah sebenarnya mengurangi substansi daripada murabahah itu sendiri. Hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas perbankan syariah itu sendiri. Pihak bank menyertakan wakalah didalamnya karena pihak Bank tidak mau kesulitan memenuhi barang yang diinginkan nasabah. Berdasarkan pernyataan pihak Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas tersebut maka alasan digunakannya wakalah agar mempermudah pihak Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas. Hal ini disebabkan pihak bank yang dalam hal ini sebagai ba'i tidak dapat mengurus semuanya secara keseluruhan perihal penyediaan barang. Pihak bank menyertakan akad wakalah karena pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan modal kerja sehingga dapat memudahkan nasabah membeli barang sesuai kebutuhannya.

2. Pembahasan

Implementasi pembiayaan murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tanggal 1 april 2000 No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah. Peneliti akan menyesuaikan anatara fatwa DSN dengan

implementasinya di Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pembahasan kesesuaian antara fatwa Dewan Syariah Nasional dan praktek
Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas

Fatwa DSN-MUI No.4/DSN/MUI/IV/2000	Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas	Ket : sesuai/ Tidak sesuai
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad <i>murabahah</i> yang bebas riba	Bank melakukan transaksi akad dengan terlebih dahulu melihat dan mengetahui objek yang disediakan oleh pihak bank dengan tujuan nasabah yang tidak berkepentingan dengan tujuan nasabah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.	Sesuai
2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam	Bank dapat memberikan pembiayaan akad <i>murabahah</i> jika nasabah memberikan modal usaha yang tidak diharamkan oleh syariat islam.	Sesuai
3.) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati	Bank menentukan maksimal DSR nasabah dan usia pemohonan. Jika bank dan nasabah sepakat dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak bank maka pengajuan	Sesuai
4) Bank membeli barang yang diperjual belikan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.	Bank memperoleh nasabah membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama bank yang dibuktikan dengan surat kuasa.	Sesuai
5) Bank harus mempunyai semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembeli dengan pembelian misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang.	Bank memberikan penjelasan terkait dengan pembelian objek <i>murabahah</i> dengan pembayaran tercantum secara detail dalam <i>murabahah</i> dengan pembayaran tercantum secara detail dalam surat perjanjian secara tertulis.	Sesuai

<p>6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang disepakati.</p>	<p>Bank menerima permohonan nasabah untuk pembeli barang atau mengambil modal usaha dengan keuntungan atau margin yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah sebelum terjadinya akad.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.</p>	<p>Bank memberikan jangka waktu kepada nasabah untuk membayarkan angsuran pokok dan margin sesuai dengan kesepakatan antara bank dan juga nasabah.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>8) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.</p>	<p>Bank dan nasabah melakukan perjanjian khusus sesuai dengan kebutuhan dua belah pihak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan kemudian hari.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>9) Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.</p>	<p>Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama Bank Kalbar Syariah dengan menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank yang dibuktikan dengan surat kuasa.</p>	<p>Sesuai</p>

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap implementasi pembiayaan murabahah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas peneliti menyesuaikan bahwa praktek yang telah dilaksanakan oleh Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.4/DSN/MUI/IV/2000 Pada prakteknya Bank tidak sama sekali melakukan hal yang menyimpang, yang telah dijalankan Bank Kalbar

Syariah Cabang Sambas. Karena setiap pertahunnya diadakan pengecekan oleh DPS sesuai sistem yang dijalankan ada 4 tahapan lembaga yang mengecek fatwa DSN yaitu KIC, DA'I, DPS dan OJK. Hanya saja Bank memberikan kuasa kepada nasabah yang disebut akad wakalah karena terbatasnya pegawai Bank untuk membelajarkan kebutuhan nasabah. Dan nasabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas dalam pembiayaan murabahah tidaklah sedikit untuk membelanjakan barang yang sesuai kebutuhan nasabahnya.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan mengenai implementasi akad pembiayaan murabahah Di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas yaitu sebagai berikut: Prosedur akad pembiayaan murabahah yang telah implementasikan oleh Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas terhadap nasabah tidaklah begitu rumit sehingga nasabah menerapkan akad pembiayaan murabahah terbanyak di bandingkan akad pembiayaan lainnya, di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas oleh sebab itu, akad pembiayaan murabahah pertahunnya sangat meningkat dibandingkan produk lainnya. Pembiayaan murabahah dengan sistem bagi hasil, karena jika usaha nasabah mengalami kerugian, bank tidak menanggung kerugian tersebut dan nasabah tetap harus melakukan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan jumlahnya.

Analisis kesesuaian antara fatwa DSN-MUI No. 04 DSN-MUI /IV/2000 tanggal 1 april 2000 yang telah di terapkan oleh Bank Kalbar Syariah Kabupaten sambas telah sesuai Bagian pertama butir ke 9, kerena setiap pertahunnya ada sistem pengecekan oleh DPS. Bukan hanya DPS tetapi ada 4 lembaga lainnya untuk pengecekan yaitu KIC, DA'I DPS dan OJK.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Qs.An-Nisa Ayat 4:29*. Departemen Agama Republik Indonesia. <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>
- Iska, S. (2012). *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi* (Cet. 1). Fajar Media Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Oktiana, S. (2016). *ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWOKERTO* [Diploma, IAIN Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/730/>
- Pohan, I. M., & Sudiarti, S. (2022). Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3547>
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 6(2), Article 2.
- Rusdan, R., & Antoni, A. (2018). PROSEDUR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *El-Hikam*, 11(2), Article 2.
- Sina, P. G. (2012). ANALISIS LITERASI EKONOMI. *Jurnal Economia*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/economia.v8i2.1223>
- Sudirman M., S. (2019). *ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD PRODUK MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KANTOR CABANG KENDARI* [Masters, IAN KENDARI]. <https://doi.org/10/BAB%20III.pdf>

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono* (1st ed.). Alfabeta.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Undang-undang. (1998). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- UU No 21. (2008). *TENTANG Perbankan Syariah*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>